



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,

Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR :042.3/HK.01.01/K.SU-30/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu untuk dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486) dan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 251/PMK.K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 2. Berita Acara Pleno Nomor: : 142.1/BA-Pleno/KA.02/K.SU-30/09/2024, Perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG Siantar**

Ketua,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar
 Nomor : 042.3/HK.01.01/K.SU-30/09/2024
 Tanggal : 24 September 2024
 Tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024.

**SUSUNAN TIM FASILITASI
 PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN
 IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN
 LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
 BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I <i>Pengarah dan Penanggung jawab</i>			
1.	NANANG WAHYUDI HARAHAH, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah
2.	FRENKI DERMANTO SINAGA, SH	Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	RIKY FERNANDO HUTAPEA, S.Sos, M.H	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah
4.	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAH, SH	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II <i>Ketua dan Wakil Ketua</i>			
5.	ZULKIFLI SITOPU	Staf ASN	Ketua dan Wakil Ketua
III <i>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</i>			
6.	MUHAMMAD IDRUS	Staf Non ASN	Sekretaris dan Wakil Sekretaris
IV <i>Anggota</i>			
7.	MUHAMMAD PUTRA WIBAWA	Staf Non PNS	Anggota
8.	RANDI RAHMAN HARAHAH	Staf Non PNS	Anggota
9.	CLARA RIBKA DAMANIK	Staf Non PNS	Anggota
10.	DITA AGUSTINA	Staf Non PNS	Anggota
11.	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Non PNS	Anggota
12.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non PNS	Anggota
13.	CHARLES HUTABARAT	Staf Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANG SIANTAR**

Ketua,

NANANG WAHYUDI HARAHAH, S.Sos